"AKTA PENDIRIAN YAYASAN"

Nomor :

- Pada hari ini,

,

- Jam,

,

- Hadir di hadapan saya, , Sarjana Hukum, ----

Notaris Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi- -

saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah ----

dikenal oleh saya, Notaris :------------------------------

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.---------

-Para penghadap tersebut dengan ini menerangkan terlebih -

dahulu dalam akta ini ;-----------------------------------

a. Bahwa dengan ini memisahkan sebagian harta kekayaan ---

para penghadap menjadi Kekayaan Yayasan sebagai -------

Kekayaan awal Yayasan ; dan ---------------------------

b. Bahwa tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang --

undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak ----

yang berwenang, para penghadap telah sepakat dan setuju

untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar --

sebagai berikut :--------------------------------------

--------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------------

------------------------ Pasal 1.-------------------------

1. Yayasan ini bernama :

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat--

dengan Yayasan), berkedudukan di

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -------

perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar

wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan

Pengurus dengan persetujuan Pembina.-------------------

-------------------- MAKSUD DAN TUJUAN -------------------

------------------------ Pasal 2. ------------------------

- Maksud dan tujuan Yayasan ialah berusaha dalam bidang

1. Sosial ;---------------------------------------------

2. Keagamaan ;------------------------------------------

3. Kemanusiaan ;----------------------------------------

------------------------ KEGIATAN ------------------------

------------------------ Pasal 3. ------------------------

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan-

menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :---------------

-di bidang Sosial yaitu Yayasan dapat melaksanakan -------

kegiatan :------------------------------------------------

a. Menyelenggarakan kegiatan Kesehatan, Seni dan Budaya, -

Seminar, Workshop dan kegiatan lain yang bermaksud ----

mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga dan ---------

masyarakat ;-------------------------------------------

b. mendirikan dan menyelenggarakan lembaga Pendidikan ----

Formal dan Nonformal baik bertaraf Nasional maupun ----

bertaraf Internasional ;-------------------------------

c. mendirikan dan menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti ---

Jompo dan Panti Wreda ;--------------------------------

d. mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ;--

e. Mendirikan tempat rehabilitasi bagi penderita Narkotika

dan ketergantungan pada obat terlarang ;---------------

f. menyelenggarakan kegiatan Pembinaan olahraga ;---------

g. menyelenggarakan kegiatan Penelitian di bidang Ilmu ---

Pengetahuan ;-----------------------------------------

h. menyelenggarakan kegiatan Studi Banding ;--------------

-di bidang Kemanusiaan yaitu Yayasan dapat melaksanakan --

kegiatan ;------------------------------------------------

a. memberi bantuan kepada korban bencana alam ;-----------

b. memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ;----

c. memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan --

gelandangan ;------------------------------------------

d. mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah

duka ;-------------------------------------------------

e. memberikan perlindungan konsumen ;---------------------

f. melestarikan lingkungan hidup ;------------------------

-di bidang Keagamaan yaitu Yayasan dapat melaksanakan ----

kegiatan :------------------------------------------------

a. mendirikan sarana ibadah ;-----------------------------

b. Menerima dan menyalurkan bantuan/amal dan sedekah ;----

c. Meningkatkan pemahaman keagamaan ;---------------------

d. Melaksanakan siar keagamaan ;--------------------------

e. melaksanakan studi banding keagamaan ;-----------------

---------------------- JANGKA WAKTU ----------------------

------------------------ Pasal 4.-------------------------

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.-

------------------------- KEKAYAAN -----------------------

------------------------- Pasal 5.------------------------

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----

kekayaan pendiri yang dipisahkan dalam bentuk uang ----

yang berjumlah sebesar Rp.

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, -----

kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang ----

dan/atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang -

dapat dinilai dengan uang berupa :---------------------

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau ----

sukarela yang diterima Yayasan baik dari Negara ----

Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak ---

lain yang tidak bertentangan dengan peraturan ------

perundang-undangan yang berlaku ;-------------------

b. Wakaf ;---------------------------------------------

c. hibah dari orang atau badan hukum ;-----------------

d. hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan yang ---

tidak bertentangan dengan hukum waris ; dan --------

e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan ------

sendiri dan hasil usaha lainnya yang sah yang tidak-

bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau-

peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan

2 diatas dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan

Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Anggaran ---

Dasar ini.---------------------------------------------

---------------------- ORGAN YAYASAN ---------------------

------------------------ Pasal 6. ------------------------

-Yayasan mempunyai organ terdiri dari; -------------------

a. Pembina; ----------------------------------------------

b. Pengurus; ---------------------------------------------

c. Pengawas. ---------------------------------------------

--------------------- P E M B I N A ----------------------

------------------------ Pasal 7.-------------------------

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan-

yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.---

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -------

Pembina.-----------------------------------------------

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,

maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua -------

Pembina.-----------------------------------------------

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah ----

orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau ---

mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina

dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai -

maksud dan tujuan Yayasan.-----------------------------

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan --

oleh Yayasan.------------------------------------------

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ------

mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 --------

(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut -

wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan --

rapat gabungan anggota Pengawas dan Anggota Pengurus.--

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari -

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ------

mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat -

30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ------

dirinya.-----------------------------------------------

------------------------ Pasal 8. ------------------------

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.---------

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya

apabila anggota Pembina tersebut :---------------------

a. Meninggal dunia ;-----------------------------------

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ------

tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) ;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan

yang berlaku ;--------------------------------------

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;-

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -

berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;------------

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ------

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;---------

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota -

Pengurus dan atau anggota Pengawas.--------------------

--------------- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA ---------------

------------------------ Pasal 9. ------------------------

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -------

Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, ---

maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama -----

Pembina ditentukan oleh para Pembina. -----------------

2. Kewenangan Pembina meliputi :--------------------------

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;-------

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus ----

dan anggota Pengawas ;------------------------------

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -------

Anggaran Dasar Yayasan ;----------------------------

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ----

tahunan Yayasan ; dan ------------------------------

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----

pembubaran Yayasan ;--------------------------------

f. pengesahan laporan tahunan ;------------------------

g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan;

3. Dalam hal hanya ada seorang angota Pembina, maka segala

tugas dan wewenang yang diberikan kapada Ketua Pembina-

atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-------------

---------------------- RAPAT PEMBINA ---------------------

------------------------ Pasal 10. -----------------------

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 -

(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan-

setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,--------

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.-------------------

-Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila-

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang --

atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau ----

anggota Pengawas.--------------------------------------

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara -

langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda ----

terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----

diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan

dan tanggal rapat.-------------------------------------

3. Panggilan rapat itu harus mancantumkan hari, tanggal,--

waktu, tempat dan acara rapat.-------------------------

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, ---

atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain --

dalam wilayah hukum Republik Indonesia.----------------

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,--

panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina-

dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil ---

keputusan yang sah dan mengikat.-----------------------

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika ---

Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat-

Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh --

dan dari anggota Pembina yang hadir.-------------------

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -----

anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan

surat kuasa.-------------------------------------------

------------------------ Pasal 11. -----------------------

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan

yang mengikat apabila :--------------------------------

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari ----

jumlah anggota Pembina ;----------------------------

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --

(satu) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -

pemanggilan rapat Pembina kedua ;-------------------

c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ---

hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10-

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)

hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ;--------

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil-

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari

1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina ;---------

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah-

untuk mufakat.-----------------------------------------

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ------

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil --------

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)-

jumlah suara yang sah.---------------------------------

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,

maka usul ditolak ;------------------------------------

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----------

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --

suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -------

diwakilinya ;---------------------------------------

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----

dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, ----

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---

dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali

Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan-

dari yang hadir ;-----------------------------------

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak --

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang --------

dikeluarkan ;---------------------------------------

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ---

ditandatangani oleh ketua rapat dan Sekretaris rapat.--

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ---

tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat ---

dengan akta Notaris.-----------------------------------

8. Pembina dapat mengambil kaputusan yang sah tanpa ------

mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ------

anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan --

semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai -

usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani

persetujuan tersebut.----------------------------------

9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam-

ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan

yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----------

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia -

dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.------

--------------------- RAPAT TAHUNAN ----------------------

----------------------- Pasal 12. ------------------------

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap ---

tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku-

Yayasan ditutup.---------------------------------------

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :---------------

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban -

Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar ------------

pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan --

Yayasan untuk tahun yang akan datang ;--------------

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;-

c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;------------------

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ----

tahunan Yayasan ;-----------------------------------

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam ---------

Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -------

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ------

anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan -----

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang

lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan-

Tahunan.-----------------------------------------------

----------------------- PENGURUS -------------------------

----------------------- Pasal 13. ------------------------

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -------

kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri --

dari :-------------------------------------------------

a. seorang Ketua ;-------------------------------------

b. seorang Sekretaris ; dan ---------------------------

c. seorang Bendahara ;---------------------------------

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,----

maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ------

Ketua Umum.--------------------------------------------

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----------

Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat --

sebagai Sekretaris Umum.-------------------------------

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara,

maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ------

Bendahara Umum.----------------------------------------

------------------------ Pasal 14. ------------------------

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah ---

orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum

dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan ---------

pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -----

Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan --

pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung

sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina --

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat --

kembali.-----------------------------------------------

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium ----

apabila Pengurus Yayasan :-----------------------------

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan -

Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan ----------------

b. Melaksanakan pengurusan Yayasan secara langsung dan-

penuh ;---------------------------------------------

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka --

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya

kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk

mengisi kekosongan itu.--------------------------------

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam ---

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ---

terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ---------

menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru,-

dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.------

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-----

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai --------

maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 ----

(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka -

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -

terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus-

Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan -----

secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi-

Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-------

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,--------

Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.----------------------

------------------------ Pasal 15. -----------------------

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :--------------

1. Meninggal dunia ;--------------------------------------

2. Mengundurkan diri ;------------------------------------

3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan-

pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling -

sedikit 5 (lima) tahun ;-------------------------------

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;----

5. Masa jabatan berakhir ;--------------------------------

-------------- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS ---------------

------------------------ Pasal 16. -----------------------

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan ----

Yayasan untuk kepentingan Yayasan.---------------------

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan ---

anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-------

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala ---

hal yang ditanyakan oleh Pengawas.---------------------

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan --

penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ------

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar ---

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --------

kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai --

berikut :----------------------------------------------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ---

(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;---

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ---------

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam

maupun di luar negeri ;-----------------------------

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;-

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh

harta tetap atas nama Yayasan ;---------------------

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan --

Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan -------

Yayasan ;-------------------------------------------

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -------

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, pengurus dan --

atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja ----

pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat --

bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.---------

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 ----

huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat persetujuan dari-

Pembina.-----------------------------------------------

----------------------- Pasal 17. ------------------------

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;--------------

2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak ----

lain ;-------------------------------------------------

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----------

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau-

Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada -----

Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya

bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.------------

------------------------ Pasal 18. -----------------------

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota --

Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas ---

nama pengurus serta mewakili Yayasan.------------------

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -----

karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua ----

lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum, atau -----

apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan --

karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----

dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya -

bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya --------

berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-

mewakili Yayasan.--------------------------------------

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas --

dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku -

pula baginya.------------------------------------------

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -------

Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka -

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -------

Sekretaris Umum berlaku pula baginya.------------------

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,----

dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala ----

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara ----

Umum berlaku juga baginya.-----------------------------

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus --

ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.---------

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ---

seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan ----

surat Kuasa.-------------------------------------------

------------------- PELAKSANA KEGIATAN -------------------

------------------------ Pasal 19. -----------------------

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ------

Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ------

Rapat Pengurus.----------------------------------------

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan-

adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan --------

perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau

dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan -----

Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan-

pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ---------

terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan --

hukum tetap.-------------------------------------------

3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----

berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka -----

waktu yang ditentukan oleh Rapat Pengurus dan ---------

dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi --------

keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan ---------

sewaktu-waktu.-----------------------------------------

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada ---

Pengurus.----------------------------------------------

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau --

honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ------

keputusan Rapat Pengurus.------------------------------

----------------------- Pasal 20. ------------------------

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan-

dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan ------

pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan --

Yayasan. Dalam keadaan demikian maka anggota Pengurus -

yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan -

atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota

Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus

serta mewakili Yayasan.--------------------------------

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ----------

bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka-

Yayasan diwakili oleh Pengawas.------------------------

---------------------- RAPAT PENGURUS --------------------

------------------------ Pasal 21. -----------------------

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -------

dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu ----

orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang -

berhak mewakili Pengurus.------------------------------

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap ---

anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat --

dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) -

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -------------

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan -------

tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.---------------

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan ---

atau di tempat kegiatan Yayasan.-----------------------

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam ----

wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-

------------------------ Pasal 22. -----------------------

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.---------------

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----------

berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh ---

seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari ---

Pengurus yang hadir.-----------------------------------

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus-

lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.--

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang-

mengikat apabila :-------------------------------------

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah --

Pengurus.-------------------------------------------

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --------

pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-------------------

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 -

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ---

hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat --

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh --

satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ------

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ----

dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.------------

------------------------ Pasal 23. -----------------------

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan ----

musyawarah untuk mufakat.------------------------------

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ------

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil --------

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)

jumlah suara yang sah.---------------------------------

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,

maka usul ditolak.-------------------------------------

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara

terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak-

ada keberatan dari yang hadir.-------------------------

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung -

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.--------

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang --

ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang ----

anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----

sebagai sekretaris rapat.------------------------------

7. Penandatanganan dimaksud dalam ayat 6 tidak -----------

disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan --

akta Notaris.------------------------------------------

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-

mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua -----

anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan -

semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai-

usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani

persetujuan tersebut.----------------------------------

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat-

(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang

diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.---------------

------------------------ PENGAWAS ------------------------

------------------------ Pasal 24. -----------------------

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan -

pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam --

menjalankan kegiatan Yayasan.--------------------------

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota

Pengawas.----------------------------------------------

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----------

diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----------------------- Pasal 25. ------------------------

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah ---

orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum

dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan ---------

pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -----

Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan ---

pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung

sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina --

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat --

kembali.-----------------------------------------------

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka --

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya

kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk

mengisi kekosongan itu.--------------------------------

4. dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam ---

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ---

terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ---------

menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru,-

dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.------

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-----

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai --------

maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ----

(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka -

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -

terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas-

Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan -----

secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi-

Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-------

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,--------

Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.----------------------

---------------------- Pasal 26. -------------------------

-Jabatan Pengawas berakhir apabila :----------------------

1. Meninggal dunia ;--------------------------------------

2. Mengundurkan diri ;------------------------------------

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan --

pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling -

sedikit 5 (lima) tahun ;-------------------------------

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;----

5. Masa jabatan berakhir.---------------------------------

--------------- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS --------------

---------------------- Pasal 27. -------------------------

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung --

jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan --

Yayasan.-----------------------------------------------

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang ----

bertindak untuk dan atas nama Pengawas.----------------

3. Pengawas berwenang :-----------------------------------

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang --

dipergunakan Yayasan ;------------------------------

b. memeriksa dokumen ;---------------------------------

c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang --

kas ; atau -----------------------------------------

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan ---

oleh pengurus ;-------------------------------------

e. memberi peringatan kepada Pengurus ;----------------

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu)-

orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut --

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -

peraturan perundang-undangan yang berlaku.-------------

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara-

tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.--

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----

tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas ---------

diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ----

Pembina.-----------------------------------------------

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----

tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil -

anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -------

kesempatan membela diri.-------------------------------

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----

tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat-

(7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau ---

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.--

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan --------

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka-

pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang ----

bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-------

10.Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,----

maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus -----

Yayasan.-----------------------------------------------

--------------------- RAPAT PENGAWAS ---------------------

------------------------ Pasal 28. -----------------------

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -------

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang --

atau lebih Pengawas atau Pembina.----------------------

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang -

berhak mewakili Pengawas.------------------------------

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap ----

Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ---

mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ---

sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan --

tanggal panggilan dan tanggal rapat.-------------------

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu,-

tempat, dan acara rapat.-------------------------------

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan ---

atau di tempat kegiatan Yayasan.-----------------------

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam ----

wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan ---

Pembina.-----------------------------------------------

----------------------- Pasal 29. ------------------------

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.---------------

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan

maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang -----

Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang -----

hadir.-------------------------------------------------

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -------

Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan ----

surat kuasa.-------------------------------------------

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat apabila :-------------------------------------

a. dihadiri paling sedikit 2/3 ( dua per tiga ) dari --

jumlah pengawas.------------------------------------

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --------

pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-------------------

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ---

hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)

hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.---

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh -----

paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.--

---------------------- Pasal 30. ------------------------

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan ----

musyawarah untuk mufakat.------------------------------

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ------

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil --------

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)-

jumlah suara yang sah.---------------------------------

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,

maka usul ditolak.-------------------------------------

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -

surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan -----

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara

terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak

ada keberatan dari yang hadir.-------------------------

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung -

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.--------

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang --

ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang ----

anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----

sebagai sekretaris rapat.------------------------------

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6), tidak ---

disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan --

akta Notaris.------------------------------------------

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-

mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua -----

Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ---

Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang ----

diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul ---

tersebut.----------------------------------------------

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat-

(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang

diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.---------------

--------------------- RAPAT GABUNGAN ---------------------

------------------------ Pasal 31. -----------------------

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh --------

Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila

Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.------------------

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) -

hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai -----

Pembina.-----------------------------------------------

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.------

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap ----

Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui ---

surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 ---

(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, --

waktu, tempat, dan acara rapat.------------------------

6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau

di tempat kegiatan Yayasan.----------------------------

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.------------

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan ----

hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua ---------

Pengawas.-----------------------------------------------

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada --

atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin ---

oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari--

Pengurus dan Pengawas yang hadir.----------------------

------------------------ Pasal 32. -----------------------

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus-

lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.--

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas-

lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.--

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -------

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara

untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang ---------

diwakilinya.-------------------------------------------

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara

terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak-

ada keberatan dari yang hadir.-------------------------

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-------------------

----------- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -------------

----------------------- Pasal 33. ------------------------

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ----

sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota -----

Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota

Pengawas ;------------------------------------------

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --

(satu) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -

pemangilan Rapat Gabungan kedua ;-------------------

c. Pemangilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 --

(satu) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----

(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan -

tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal

rapat ;---------------------------------------------

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)

hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama ;-------

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ----

sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota -----

Pengurus dan 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota -

Pengawas ;------------------------------------------

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas --

ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ;------

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ------

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -

pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ------

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara ---

yang sah yang dikeluarkan dalam rapat ;----------------

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang -

untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat --

dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota ------

Pengawas yang ditunjuk oleh rapat ;--------------------

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --

(empat) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan ---

pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang -

terjadi dalam rapat ;----------------------------------

6. Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----

(empat) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat --

dibuat dengan Akta Notaris ;---------------------------

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ------

mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ---

Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan Pengawas

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ----

secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.--

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud

dalam ayat tujuh (7) mempunyai kekuatan yang sama -----

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --

Gabungan.----------------------------------------------

---------------------- TAHUN BUKU -----------------------

------------------------ Pasal 34.------------------------

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ------

Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) -----

Desember.----------------------------------------------

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.--

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada -

tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup -------

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2007 (duaribu ---

tujuh).------------------------------------------------

-------------------- LAPORAN TAHUNAN ---------------------

------------------------ Pasal 35 ------------------------

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan

paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun

buku Yayasan.------------------------------------------

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :------------

a. laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun -

buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;-----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi --

keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, ----

laporan arus kas dan laporan keuangan.--------------

3. Laporan tahunan wajib diatandatangi oleh Pengurus dan -

Pengawas.----------------------------------------------

4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang

tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang ------

bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.--------

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat -----

tahunan.-----------------------------------------------

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan

standar akutansi keuangan yang berlaku dan diumumkan --

pada papan pengumuman dikantor Yayasan.----------------

---------------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ----------------

------------------------ Pasal 36 ------------------------

1. Perubahan Angaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ------

berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri ----

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --

mufakat tidak tercapai, maka keputuan ditetapkan ------

berdasarkan pesetujuan paling sedikit 2/3 (dua per ----

tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau -----

diwakili.----------------------------------------------

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----

(satu) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat

Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung

sejak tanggal rapat Pembina yang pertama.--------------

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh

lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil ----

berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah ---

Pembina yang hadir atau diwakili.----------------------

---------------------- Pasal 37 --------------------------

1. Perubahan Aggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris -

dan dibuat dalam bahasa Indonesia.---------------------

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap

maksud dan tujuan Yayasan.-----------------------------

3. Perubahan Angaran Dasar yang menyangkut perubahan nama

dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari -

Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik ------

Indonesia.---------------------------------------------

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal----

hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) cukup ----

diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi --

Manusia Republik Indonesia.----------------------------

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada ---

saat Yayasan dinyatakan Pailit, kecuali atas ----------

persetujuan kurator.-----------------------------------

---------------------- PENGGABUNGAN ----------------------

------------------------ Pasal 38 ------------------------

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----------

menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan -----

Yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang ----------

menggabungkan diri menjadi bubar.----------------------

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

(satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan :----------

a. Ketidakmampuan Yayasan melaksankan kegiatan usaha tanpa

dukungan yayasan yang lain.----------------------------

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung -

kegiatannya sejenis ; atau-----------------------------

c. Yayasan yang mengabungkan diri tidak pernah melakukan -

perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, -

ketertiban umum dan kesusilaan.------------------------

3. Usul penggabunga Yayasan dapat disampaikan oleh -------

pengurus kepada Pembina.-------------------------------

------------------------ Pasal 39 ------------------------

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan

keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit --

3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan --

disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari ----

seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-------------

2. Pengurus dan masing-masing Yayasan akan menggabungkan -

diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul

rencana penggabungan.----------------------------------

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam --

penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang akan -----

menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

4. Rancangan akta penggabungan harus dapat persetujuan ---

dari Pembina masing-masing Yayasan.--------------------

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat empat (4) ---

dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat --------

dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.--------------

6. Pengurus Yayasan hasil Penggabungan wajib mengumumkan -

hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa -

Indonesia paling lambat tigapuluh (30) hari terhitung -

sejak penggabungan selesai dilakukan.------------------

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan

Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri -0-

Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan --

Anggaran Dasar Yayasan wajib diampaikan kepada Menteri

Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh ------

persetujan dengan dilampiri akta pengabungan.----------

----------------------- PEMBUBARAN -----------------------

------------------------ Pasal 40 ------------------------

1. Yayasan bubar karena :---------------------------------

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang

telah ditetapkan alam Anggaran Dasar berakhir ;-----

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar

telah tercapai atau tidak tercapai ;----------------

c. putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap berdasarkan alasan ;--------------------

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan

2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan

pailit; atau ;-----------------------------------

3. harta kekayaan Yasayan tidak cukup untuk --------

melunasai utangnya setelah pernyataan pailit ----

dicabut.-----------------------------------------

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat -

satu (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk -------

likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.---------

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus ----

bertindak sebagai likuidator.--------------------------

------------------------ Pasal 41 ------------------------

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan

perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya

dalam proses likuidasi.--------------------------------

2. Dalam hal Yayasan dalam proses likuidasi, untuk semua

surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di ---

belakang nama Yayasan.---------------------------------

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka

pengadilan juga menunjuk likuidator.-------------------

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku ---

peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, ----------

pemberhentian sementara, pemberhentiaan, wewenang, ----

kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan -

terhadap pengurus, berlaku juga untuk likuidator.------

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk pemberesan

kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling ---

lambat lima (5) hari terhitung sejak tangggal ---------

penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan ---

proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa

Indoneasia.--------------------------------------------

7. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat -----

tigapuluh (30) hari terhitung sejak proses likuidasi --

berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat

kabar harian berbahasa Indonesia.----------------------

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat tujuh

(7) hari terhitung sejak proses likuidasi berakhir ---

wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada pembina.----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ---------

sebagaimana dimaksud ayat delapan (8) dan pengumuman --

hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat tujuh -

(7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak -----

berlaku bagi pihak ketiga.-----------------------------

-------- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI ---------

------------------------ Pasal 42 ------------------------

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan

lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan

Yayasan yang bubar.------------------------------------

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ----

dalam ayat satu (1) dapat diserahkan kepada badan hukum

lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan

yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang -

undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.---------

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak ---------

diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum

lain sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) dan ayat

dua (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan

penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan

Yayasan yang bubar.------------------------------------

------------------- PERATURAN PENUTUP --------------------

------------------------ Pasal 43 ------------------------

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam

Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 (tujuh) ayat 4 ------

(empat), Pasal 13 (tigabelas) ayat 1 (satu), dan Pasal

24 (duapuluh empat) ayat 1 (satu) Anggaran Dasar ini --

mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan -

pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan -------

Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan

sebagai berikut :--------------------------------------

a. Pembina :

b. Pengurus :

Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

c. Pengawas :

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus

Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah ---

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus

disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, ---

setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau ---

didaftarkan pada instansi yang berwenang, Pengurus ----

Yayasan dan

,

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----

dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau ----------

pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi ---

yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau --

tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun yang ---------

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan ---

untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan

dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan

untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ---------

diperlukan.--------------------------------------------

------------------- DEMIKIAN AKTA INI --------------------

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di -

Tangerang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada ---

awal akta ini dengan dihadiri oleh

,

keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika -----

ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi- --

saksi dan saya, Notaris.----------------------------------

-Dilangsungkan dengan